



**KEPALA DESA RARANG SELATAN KECAMATAN TERARA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**PERATURAN DESA RARANG SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2017**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDesa) DESA RARANG SELATAN
TAHUN 2017-2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA RARANG SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa berdasarkan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten;
- b. Bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, Desa perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Rarang Selatan Tahun 2017-2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun

- 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 159);
 13. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 28).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RARANG SELATAN
dan
KEPALA DESA RARANG SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA RARANG SELATAN TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa)
TAHUN 2017-2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Rarang Selatan Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur
2. Pemerintah Desa Pemerintah Desa Rarang Selatan Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Rarang Selatan Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Rarang Selatan Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
13. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
15. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
16. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan.
19. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal Desa yang diinginkan.
20. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

PRINSIP DASAR DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJMDESA

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2017- 2023 merupakan penjabaran Visi, Misi, Kepala Desa, Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintah Desa, serta Rencana Kegiatan Yang Meliputi Bidang Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pelaksanaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Dan Bidang Tak Terduga.

Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Rarang Selatan Tahun 2017–2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Rarang Selatan Tahun 2017-2023 sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ditetapkan

setiap 6 tahun sekali dan dilaksanakan secara bertahap, sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi serta kemampuan pendanaan dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan revisi, perubahan sesuai dengan dinamika perkembangan pembangunan desa yang memerlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Rarang Selatan Tahun 2017-2023.

Pasal 5

Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Rarang Selatan Tahun 2017- 2023 disusun sebagai berikut :

JUDUL

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI UMUM DESA

BAB III VISI DAN MISI

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

BAB V ARAH KEBIJAKAN UMUM

BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA

Bagian Kesatu

Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes

Pasal 6

1. Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dimulai dengan menetapkan tim penyusun RPJM Desa melalui Keputusan Kepala Desa.
2. Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana ayat (2) paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, terdiri dari Kepala Desa selaku pembina, Sekretaris Desa selaku ketua, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selaku sekretaris; dan anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya dengan mengikutsertakan perempuan.
3. Tim penyusun RPJM Desa bertugas melaksanakan kegiatan :
 - a. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota;
 - b. Pengkajian Keadaan Desa;
 - c. Penyusunan Rancangan RPJM Desa; dan
 - d. Penyempurnaan Rancangan RPJM Desa.

Bagia Kedua

Penyusunan RPJM Desa dan Penetapan RPJM Desa

Pasal 7

1. Tim Penyusun RPJM Desa Melaksanakan Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten yang bertujuan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten dengan pembangunan Desa, yang hasilnya dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa.
2. Tim Penyusun RPJM Desa melaksanakan Pengkajian Keadaan Desa yang

meliputi kegiatan:

- a. penyelarasan data Desa;
 - b. penggalian gagasan masyarakat; dan
 - c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
3. Tim Penyusun melaksanakan Penyelarasan data yang dilakukan melalui kegiatan: pengambilan data (survey/sensus) dari dokumen data Desa dan melakukan perbandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini, hasilnya dituangkan dalam format data Desa.
 4. Tim Penyusun RPJM Desa melaksanakan Penggalian gagasan masyarakat yang dilakukan untuk menemukan potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi.
 5. Pelibatan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat, yang didampingi oleh tim penyusun RPJM Desa.
 6. Teknik penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah (*focus group discussion*/FGD) menggunakan sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan Desa atau alat kerja lain untuk menggali gagasan masyarakat, sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Desa.
 7. Tim Penyusun melaksanakan Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa yang disusun berdasarkan usulan rencana kegiatan, hasilnya dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.
 8. Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Desa yang dituangkan dalam berita acara yang dilampiri dokumen:
 - a. Data Desa yang sudah diselaraskan;
 - b. Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa;
 - c. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - d. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.
 9. Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada kepala Desa hasil pengkajian keadaan Desa.
 10. Setelah menerima laporan dari tim penyusun RPJM Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa.
 11. Berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa maka Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas :
 - a. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
 - b. Rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan
 - c. Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 12. Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 13. Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (12), membahas sebagai berikut:
 - a. Laporan hasil pengkajian keadaan desa;
 - b. Prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
 - c. Sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan

- d. Rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
14. Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (13), dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.
 15. Berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (14), maka tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa yang dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.
 16. Setelah rancangan RPJM Desa selesai disusun, Tim penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (15), untuk disampaikan kepada Kepala Desa.
 17. Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (16).
 18. Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (16).
 19. Dalam hal rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (18) telah disetujui oleh Kepala Desa, maka dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
 20. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
 21. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbang Desa) sebagaimana dimaksud dalam ayat (19) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
 22. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (21), membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa, dan hasil kesepakatannya dituangkan dalam berita acara.
 23. Berdasarkan hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (22), Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa, dan menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa.
 24. Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (23), dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

BAB IV PERUBAHAN RPJMDESA

Pasal 8

RPJMDesa dapat diubah dalam hal :

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 9

Perubahan RPJMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibahas dan

disepakati dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan penjabaran kegiatan dari RPJMDes.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Rarang Selatan

Ditetapkan di : Rarang Selatan
Pada tanggal : 30 Mei 2017

KEPALA DESA RARANG SELATAN,

ttd

M A R Y U N

Diundangkan di : Rarang Selatan
Pada tanggal : 30 Mei 2017

SEKRETARIS DESA RARANG SELATAN,

ttd

LALU BAGUS WIRYADI

LEMBARAN DESA RARANG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 5.